

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Ruang Lingkup.....	1
BAB 2 MEKANISME DAN SISTEMATIKA RENSTRA PD	
2.1. Mekanisme Penyusunan Renstra PD	2
2.2. Sistematika Renstra PD	3
BAB 3 MEKANISME FORUM PD/LINTAS PD	
3.1. Forum PD/Lintas PD.....	13
3.2. Maksud dan Tujuan Forum PD/Lintas PD	13
3.3. Waktu Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	13
3.4. Unsur Dalam Forum PD/Lintas PD.....	13
3.5. Penyelenggaraan Forum PD/Lintas PD	14
3.6. Berita Acara Forum PD/Lintas PD	15
BAB 4 PENYAJIAN DAN TAHAPAN RENSTRA PD	
4.1. Penyajian Dokumen Renstra PD.....	19
4.2. Tahapan Penyusunan Renstra PD.....	19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 akan berakhir. Sejalan dengan telah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 maka akan dilakukan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misinya. Bersamaan dengan itu, perangkat daerah juga harus memulai melakukan proses penyusunan Renstra PD untuk periode tahun 2018-2023, dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta tupoksi tiap perangkat daerah.

Proses penyusunan Renstra PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk lebih memudahkan seluruh PD di Jawa Tengah dalam penyusunan Renstra PD, maka perlu panduan penyusunan Renstra PD. Panduan ini berisi tentang mekanisme penyusunan, sistematika, tata cara penyajian, serta jadwal penyusunan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah tentang tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi dari Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme dan Sistematika Renstra PD;
2. Mekanisme Forum PD;
3. Tata cara penyajian dokumen Renstra PD;
4. Tahapan penyusunan Renstra PD.

BAB 2

MEKANISME DAN SISTEMATIKA RENSTRA PD

2.1. Mekanisme Penyusunan Renstra PD

Renstra PD harus disusun oleh setiap perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai dokumen perencanaan 5(lima) tahun kedepan. Dalam pasal 15 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan Renstra, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Tahapan dalam penyusunan Renstra PD sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan, meliputi:

- 1) Pembentukan tim penyusun Renstra PD. Tim penyusun ditetapkan oleh Kepala PD dan dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada:

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Bappeda;
3. Asisten Administrasi;
4. Kepala Biro Organisasi.

Susunan keanggotaan tim penyusun minimal sebagai berikut:

- a) Ketua Tim: Kepala PD;
- b) Sekretaris Tim: Sekretaris/Kabag TU/pejabat lainnya;
- c) Kelompok kerja: susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat melibatkan pakar/LSM/unsur tokoh masyarakat yang relevan.

Tim penyusun sekaligus Tim Penyelenggara Forum PD;

- 2) orientasi mengenai Renstra PD;
 - 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
- b. penyusunan rancangan awal, mencakup:
- 1) analisis gambaran pelayanan;
 - 2) analisis permasalahan;
 - 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) analisis isu strategis;
 - 5) perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja;
 - 6) perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD;
 - 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD;

Penyusunan rancangan awal Renstra PD disajikan dalam sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran pelayanan PD dan kondisi saat ini (data terakhir 2017/2018);
- 3) permasalahan dan isu strategis PD;
- 4) tujuan dan sasaran;
- 5) strategi dan arah kebijakan;
- 6) rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

- 7) kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - 8) penutup.
- c. penyusunan rancangan;
- 1) rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan SE Gubernur tentang penyusunan rancangan Renstra PD;
 - 2) rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD;
 - 3) rancangan Renstra disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
 - 4) verifikasi dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Gubernur;
- e. perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda RPJMD; dan
- f. penetapan,
- 1) rancangan akhir Renstra PD disampaikan ke Bappeda setelah Perda RPJMD ditetapkan untuk dilakukan verifikasi akhir;
 - 2) penetapan Renstra PD dengan Keputusan Gubernur¹ (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan.

2.2. Sistematika RenstraPD

Renstra PD disusun dengan sistematika sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut.

LEMBAR PERNYATAAN KEPALA OPD

Lembar pernyataan kepala PD berisi pernyataan bahwa Renstra PD yang disusun menjadi tanggung jawab Kepala PD untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, melaksanakan program dan kegiatan, guna pencapaian target kinerja baik PD maupun kinerja daerah. Format lembar pernyataan tersebut sebagaimana tertuang berikut ini.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : NIP.

Jabatan

Berdasar SK Gubernur Nomor.....
tanggal.....

Bertugas untuk dan atas nama Dinas/Badan
.....

Berkedudukan di Jalan.....
(Alamat kantor)

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas/Badan

.....
Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas/Badan

..... Tahun 2018-2023 dengan
menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Kepala OPD

(Nama)

NIP

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

1.2.Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja pelayanan PD dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Keterangan:

- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja perangkat daerah yang diambil dari Renstra PD sebelumnya, sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator yang tertuang adalah indikator tujuan dan/atau sasaran, dan program;
- Kolom (3), (4), (5): diisi dengan target yang ada dalam Renstra PD sebelumnya sesuai dengan target yang harus dipenuhi dalam NSPK, IKK, atau indikator lainnya seperti MDGs dan lainnya. Apabila tidak ada, tidak perlu diisi;
- Kolom (6) s/d (10): diisi dengan target indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra PD sebelumnya;
- Kolom (11) s/d (15): diisi dengan realisasi capaian sampai dengan tahun 2018. Apabila dalam proses penyusunan, capaian akhir tahun 2018 belum dapat terdata, maka yang dituangkan adalah capaian triwulan terakhir (dengan catatan);

Kolom (16) s/d (20): diisi dengan perhitungan rasio capaian dibandingkan dengan target dalam Renstra PD.

Setelah penyajian tabel tersebut, dilakukan interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel, sekurang-kurangnya mengemukakan:

- ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan;
- pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini;
- pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut;
- Untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ...
Provinsi Jawa Tengah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Keterangan:

- Kolom (1): diisi dengan rincian tentang pendapatan, belanja, pembiayaan sesuai dengan kerangka pendanaan yang ada dalam perangkat daerah;
- Kolom (2) s/d (6) diisi dengan anggaran per rincian pendapatan, belanja (langsung dan tidak langsung) di level program sesuai dengan Renja PD;
- Kolom (7) s/d (11) diisi dengan realisasi anggaran dalam lima tahun sebelumnya;
- Kolom (12) s/d (16) diisi dengan rasio antara anggaran (Renja PD) dan realisasinya (APBD) dalam persentase;
- Kolom (17) dan (18) diisi dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dalam lima tahun, dengan cara perhitungan anggaran/realisasi tahun terakhir dikurangi tahun pertama dibagi 5 dikalikan 100%.

Setelah penyajian tabel tersebut, dilakukan interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel, sekurang-kurangnya mengemukakan:

- pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik;
- perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya;
- Untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Tantangan dan peluang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi), hasil telaah RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan tabel berikut.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program gubernur dan wakil gubernur. Dengan permasalahan yang ada, tupoksi perangkat daerah yang disandingkan dengan visi, misi, program gubernur dan wakil gubernur, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah. Telaah dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut.

Tabel 3.2.

Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota. Telaah dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut.

Tabel 3.3.

Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD. Apabila perangkat daerah tidak berkorelasi dengan

kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan. Telaah dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut.

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW			
	Program indikatif			
II	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis			
	Skenario dan Rekomendasi			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan PD

Tujuan PD merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan merupakan kalimat aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi fokus perhatian. Contoh:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. Menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran PD.

b. Sasaran PD

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran PD yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tujuan 1										
		Sasaran 1									
		Sasaran 2									
		dst...									
2	Tujuan 2										
		Sasaran 1									
		Sasaran 2									
		dst...									
3	Dst										

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat								
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat								
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD								

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. dst...	Arah Kebijakan Th. I
			Arah Kebijakan Th. II
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. dst...	Arah Kebijakan Th. III
			Arah Kebijakan Th. IV
Dst	Dst	Dst	Arah Kebijakan Th. V

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Targe	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Targe	Rp. (000)	Targe	Rp. (000)	Targe	Rp. (000)	Targe	Rp. (000)	Targe	Rp. (000)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																				
	Sasaran 1		Program A																	
			Kegiatan 1																	
			Kegiatan 2																	
	Sasaran 2		Program B																	
	dst...		Dst																	
Tujuan 2																				
	Sasaran 1		Program A																	
	Sasaran 2		Program B																	
	dst...		Dst																	

Keterangan:

Kolom (1) dan (2) diisi tujuan dan sasaran sama dengan Bab IV

Kolom (4): program yang tertuang sama dengan program yang tertuang di RPJMD Bab VIII

Kolom (5): diisi indikator kinerja tujuan dan sasaran yang diambil dari Bab IV; indikator program yang sama dengan RPJMD Bab VIII

Kolom target tujuan dan sasaran diisi sama dengan target pada Bab V; target program sama dengan target pada RPJMD Bab VIII

Kolom (20) diisi unit kerja sampai tingkat eselon IV

Kolom (21) diisi lokasi sasaran sampai dengan tingkat desa, atau lokasi tertentu (misalnya ruas jalan dan lainnya)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel.

Tabel 7.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

- IKU merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV;
- Pengisian tabel ini harus sama dengan Bab IV, baik indikator maupun targetnya.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capain Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

- Indikator dalam tabel ini merupakan seluruh indikator program yang telah ditetapkan pada Bab VI dan sama dengan RPJMD Bab VIII;
- Pengisian indikator dan targetnya harus sama dengan tabel pada Bab VI dan RPJMD Bab VIII.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB 3

MEKANISME FORUM PD/LINTAS PD

3.1. Forum PD/Lintas PD

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra PD merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah untuk membahas rancangan satu dan/lebih dari dua Renstra PD dibawah koordinasi kepala perangkat daerah. Forum ini penting untuk membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra PD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan PD tersebut.

Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan PD dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan PD tersebut untuk lima tahun mendatang. Forum ini juga menjadi media komunikasi antara PD dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan oleh PD melalui Renstra PD.

3.2. Maksud dan Tujuan Forum PD/Lintas PD

Maksud dilaksanakannya Forum PD/lintas PD adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renstra PD. Sedangkan tujuan dilaksanakannya Forum PD/lintas PD adalah:

- a. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh PD atas kebutuhan pelayanan PD untuk lima tahun mendatang;
- b. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan tentang:
 - 1) Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang;
 - 2) Tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah jangka menengah;
 - 3) Strategi dan kebijakan pelayanan;
 - 4) Program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang; dan
 - 5) Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal RPJMD.

3.3. Waktu Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur tentang penyusunan Rancangan Renstra PD.

3.4. Unsur Dalam Forum PD/Lintas PD

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum PD/lintas PD yaitu:

- a. Peserta
Peserta terdiri dari unsur Bappeda, perangkat daerah, dan unsur pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu dan sesuai kebutuhan.
- b. Narasumber
Narasumber dapat berasal dari Bappeda, perangkat daerah, DPRD, atau unsur lain yang sesuai dengan kebutuhan. Narasumber diminta untuk menyajikan informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum, seperti kebijakan, regulasi, teori, dan materi lainnya yang terkait.

c. **Fasilitator/Moderator**

Fasilitator/moderator bertugas untuk membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan atau diskusi.

d. **Tim Penyelenggara Forum**

Tim penyelenggara forum adalah tim penyusun Renstra PD yang telah ditetapkan.

3.5. Penyelenggaraan Forum PD/Lintas PD

Tahapan penyelenggaraan Forum PD/Lintas PD adalah sebagai berikut:

1. **Persiapan pelaksanaan forum, meliputi:**

- a. Penyiapan tata cara penyelenggaraan forum;
- b. Penyiapan bahan untuk pembahasan dalam forum yaitu rancangan Renstra PD;
- c. Mengumumkan secara terbuka pelaksanaan forum PD/lintas PD;
- d. Mempublikasikan pokok-pokok substansi rancangan Renstra PD.

2. **Pelaksanaan forum dapat meliputi:**

- a. Pembukaan Forum PD/lintas PD;
- b. Pleno I
 - 1) Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD;
 - 2) Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra PD;
 - 3) Pemaparan pokok-pokok materi lainnya sesuai kebutuhan;
 - 4) Tanggapan dan masukan peserta;
- c. Sidang kelompok
 - 1) Membahas isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif PD, penajaman indikator kinerja PD dan target kinerjanya, yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
 - 2) Pembahasan untuk memperoleh saran, tanggapan, penajaman dan klarifikasi dari peserta diskusi kelompok;
- d. Pleno II
 - 1) Pemaparan hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum untuk mendapatkan tanggapan, dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok;
 - 2) Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum;
 - 3) Pembacaan berita acara hasil forum;
- e. Penutupan Forum PD/lintas PD.

3.6. Berita Acara Forum PD/lintas PD

1. **Rumusan kesepakatan hasil forum PD/lintas PD disusun dalam berita acara kesepakatan hasil forum PD/lintas PD yang dilampiri dengan:**

- a. Daftar hadir peserta forum PD/lintas PD;
- b. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang kelompok;
- c. Hasil kesepakatan sidang kelompok.

2. Berita acara kesepakatan hasil forum PD/lintas PD ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.
3. Berita acara kesepakatan hasil forum menjadi bahan penyempurnaan rancangan Rancangan Renstra PD, untuk selanjutnya diserahkan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Format berita acara beserta lampirannya sebagai berikut.

1. Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum PD/lintas PD

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PD PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari tanggal..... sampai dengan hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN 1 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;;
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Kepala Perangkat Daerah

Selaku pimpinan sidang

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

ttd

(Nama)

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1		DPRD		
2		Unsur BAPPEDA		
3		Unsur Perangkat Daerah		
4		Unsur Masyarakat		
5		Dst		

2. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah

LAMPIRAN I: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

Provinsi : Jawa Tengah
Tanggal :
Tempat :

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat dan No Telp.	Tanda Tangan

3. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok

LAMPIRAN II: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Isu Strategis: 1. 2. Dst			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2

Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2
Dst....			

LAMPIRAN III: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Program dan Kegiatan Prioritas
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gang-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Tujuan 1																					
	Sasaran 1		Program...																		
			Kegiatan...																		
	Sasaran 2		Program...																		
			Kegiatan...																		
			Dst...																		
Tujuan 2																					
	Sasaran 1		Program...																		
			Kegiatan...																		
	Sasaran 2		Program...																		
			Kegiatan...																		
			Dst...																		

LAMPIRAN IV: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB 4

PENYAJIAN DAN TAHAPAN RENSTRA PD

4.1. Penyajian Dokumen Renstra PD

Renstra PD disajikan dalam bentuk dokumen dengan format sebagai berikut:

1. Dokumen disusun pada kertas HVS ukuran F470 gram dengan ukuran margin:
Top : 2 cm; *Left* : 2,5 cm
Bottom: 2 cm; *Right* : 2 cm.
2. Paragraf dalam dokumen: multiple 1,2.
3. Dokumen disusun dengan jenis huruf (*font*) **Bookman Old Style** dengan ukuran huruf (*font size*)**12**, sedangkan untuk tabel ukuran *font* menyesuaikan dengan kebutuhan tabel yang disajikan pada dokumen.

Renstra PD disampaikan kepada Bappeda dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui email: rpjmdrenstrajtg@gmail.com, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

4.2. Tahapan Penyusunan Renstra PD

No	Uraian	Tanggal
1	Penyampaian Surat Pemberitahuan Penyusunan Renstra PD Tahun 2018-2023	13 Agustus 2018
2	Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD	13 – 30 Agustus 2018
3	Pengumpulan Rancangan Awal Renstra PD ke Bappeda	30 Agustus 2018
4	Desk Pencermatan Rancangan Awal Renstra PD dengan Bappeda	3-5 September 2018
5	Sosialisasi sistem e-RPJMD dan e-Renstra	23 Agustus 2018
6	Input Rancangan Awal Renstra PD ke sistem	23-30 Agustus 2018
7	SE Gubernur tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD	Minggu I Oktober 2018
8	Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	8-9 Oktober 2018
9	Penyempurnaan Rancangan Renstra PD	9-10 Oktober 2018
10	Penyampaian Rancangan Renstra PD ke Bappeda (sebagai bahan verifikasi)	11 Oktober 2018
11	Verifikasi Rancangan Renstra PD	12 Oktober 2018
12	Penyempurnaan Rancangan Renstra PD	Mulai minggu III Oktober 2018
13	Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	Mulai minggu III Oktober 2018
14	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra PD	1 (satu) minggu setelah penetapan Perda RPJMD
15	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD	1 (satu) minggu setelah penyampaian
16	Penyampaian kembali penyempurnaan Renstra PD hasil verifikasi	1 (satu) minggu setelah verifikasi
17	Penetapan Renstra Perangkat Daerah	1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah memaparkan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dimaksud maka diperlukan panduan penyusunannya. Panduan ini berisi tentang mekanisme penyusunan, sistematika, tata cara penyajian, serta jadwal penyusunan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Perangkat daerah dalam menyusun Renstra tersebut.

Dengan harapan hasil Renstra yang disusun Perangkat Daerah akan lebih baik dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 2018